

**KESIAPAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015**

(Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa  
di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Daerah  
Istimewa Yogyakarta)



DI SUSUN OLEH :

**SUPRPTI**  
**12520133**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**JENJANG STRATA 1 (S1)**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2016**

**KESIAPAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

(Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa  
di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, DIY)

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:

**SUPRPTI (12520133)**

**YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2016**



**KESIAPAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015**

(Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa  
di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, DIY)

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2016**

## HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi Ini Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Sekolah Tinggi  
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Pada hari : Jumat

Tanggal : 01 April 2016

Pukul : 09.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD”



Nama \_\_\_\_\_ Tanda Tangan \_\_\_\_\_

1. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si.  
Ketua Penguji/Pembimbing \_\_\_\_\_
2. Dr. R. Widodo Triputro, MM., M.Si  
Penguji Samping I \_\_\_\_\_
3. Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si  
Penguji Samping II \_\_\_\_\_

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.

## MOTTO

*“Verily, with the hardship, there is relief. So, if You have finished (from any affairs), keep working hard (for another affairs).”*

*(QS. 94: 67)*

*“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” (QS. 94: 6-7)*

*Make so many mistakes as you can. Get the wrong ways and stuck in somewhere, because there's no way in career other than that*

*--Twilight : Eclips--*

*(Buatlah kesalahan sebanyak yang kamu bisa, salah mengambil jalan and terjebak disuatu tempat, karena tidak ada jalan dalam karir selain itu.)*

*--Twilight : Eclips--*



*“Always be a leading lady of your own life”*

*-Audrey Hepburn—*

*(selalu menjadi wanita yang terkemuka dari kehidupanmu sendiri)*

*--Audrey Hepburn--*



## PERSEMBAHAN

*Dengan Mengucapkan Syukur Alhamdulillah dan Terimakasih Kepada Allah SWT, Saya Persembahkan Karya Tulis Ini Kepada :*

*Ayah saya tercinta Supriadi yang selalu saya banggakan. Terimakasih atas semua pengorbanan selama ini yang tidak pernah mengenal lelah untuk memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan saya selama kuliah.*

*Ibu saya tercinta Salbiah yang telah melahirkan dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Engkaulah inspirasi dan semangatku disaat aku rapuh dan ketika semangatku memudar.*

*Saudara-saudariku tercinta :*

*Kakak saya tercinta Lisnani Purwanti beserta suami Rahadi Usman dan Erlina Karyati beserta suami Nazaruddin (Alm.) yang telah mendukung dan memotivasi saya dan selalu menjadi contoh yang baik untuk saya serta keponakan saya Nayla Janeeta Humaira. Terimakasih atas segala-galanya yang telah kalian berikan kepada saya hingga tahap ini. I'm so blessing to have you all.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada kendala dan halangan. Dengan berjudul **“Kesiapan Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015”**

Dalam segala kehidupan manusia yang cenderung mengalami keterbatasan dan kekurangan apalagi sebuah kesalahan, dan begitu pula halnya penulis juga memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini. Bantuan dan dukungan baik berupa moril dan spiritual dari semua pihak sangat membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
4. Bapak/Ibu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.

5. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah memberikan izin untuk penelitian di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro.
6. Seluruh jajaran Pemerintah Desa Sumbermulyo, yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman mahasiswa STPMD “APMD” yang telah banyak membantu dan memberi semangat dan motivasi, yaitu: Adil, Ayu, Amir, dll.
8. Teman-teman terbaik saya Rini Hanriani, Rizano Pramana, Rudovan dan sahabat terbaik saya Forestya Wijayanti dan Indah Pratiwi yang senantiasa memberikan dukungan, semangat serta doa.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutka satu persatu.

Kesempurnaan itu hanya milik Allah semata, peneliti hanya manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Begitu pula dalam penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih sangat banyak kekurangannya. Untuk itu, peneliti mengharapkan suatu kritik dan saran yang membangun demi kebaikan di masa mendatang. Akhir kata, besar harapan peneliti agar karya yang tak seberapa ini dapat berguna bagi semua orang, serta dapat memberikan sedikit sumbangan ilmu dalam hasil penelitian ini. Amin.

Yogyakarta, 01 April 2016

Penyusun

**SUPRPTI**



## Daftar Isi

Halaman Cover -----	i
Halaman Pengesahan -----	ii
Halaman Motto -----	iii
Halaman Persembahan -----	iv
Kata Pengantar -----	v
Daftar isi -----	vii
Daftar Tabel -----	x
Daftar Gambar -----	xi
Abstrak -----	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> -----	<b>1</b>
A. Latar Belakang -----	1
B. Rumusan Masalah -----	9
C. Tujuan -----	9
D. Manfaat Penelitian -----	10
E. Kerangka Teori -----	10
1. Desa dan Kewenangan Desa -----	11
2. Kewenangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa -----	17
a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul -----	18
b. Kewenangan Lokal Berskala Desa -----	20

c. Tahap dan Tatacara -----	24
d. Proses Implementasi Kebijakan -----	27
3. Implementasi Kebijakan -----	30
a. Kebijakan Publik -----	30
b. Implementasi Kebijakan -----	34
F. Ruang Lingkup Penelitian -----	38
G. Metode Penelitian -----	39
1. Jenis Penelitian -----	39
2. Unit Analisis -----	40
3. Obyek Penelitian -----	41
4. Teknik Pengumpulan Data -----	41
5. Teknik Analisis Data -----	43
<b>BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN -----</b>	<b>45</b>
A. Profil Desa Sumbermulyo -----	45
1. Keadaan Geografis -----	45
2. Keadaan Demografis -----	48
A. Kependudukan -----	48
3. Sarana dan Prasarana -----	55
4. Potensi Ekonomi -----	61
5. Kelembagaan -----	65
<b>BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN -----</b>	<b>72</b>
A. Deskripsi Informan -----	72

B. Proses Kesiapan Implementasi Kewenangan Desa yang Berkaitan Dengan Proses Interaksi Antara Pemerintah Desa, Kelembagaan Desa, Organisasi dan Warga Desa Sumbermulyo -----	74
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Dalam Implementasi Kewenangan Lokal Berskala Desa Dalam Bidang Pembangunan Desa -----	78
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan -----	78
1.1. Komunikasi -----	78
1.2. Sumber Daya -----	81
2. Faktor-faktor Penghambat Implementasi -----	85
2.1. Ketidakpastian Hukum -----	85
2.2. Keinginan Untuk Mencari Keuntungan -----	86
2.3. Sumber Daya Finansial -----	87
D. Pembahasan Hasil Penelitian -----	88
1. Proses Implementasi Kewenangan Lokal Berskala Desa yang Berkaitan dengan Proses Interaksi Antara Pemerintah Desa, Kelembagaan Desa, Organisasi dan Warga Desa -----	89
2. Hubungan Komunikasi dan Implementasi Kewenangan Desa -----	90
3. Hubungan Sumber Daya dan Implementasi Kewenangan Desa ---	91
<b>BAB IV PENUTUP -----</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan -----	93
B. Saran -----	95

## Daftar Tabel

Tabel II.1. Luas Tanah Menurut Penggunaannya -----	46
Tabel II.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin -----	48
Tabel II.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia -----	49
Tabel II.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan -----	50
Tabel II.5. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan -----	52
Tabel II.6. Jumlah Penduduk Menurut Agama -----	53
Tabel II.7. Perubahan Penduduk -----	54
Tabel II.8. Jumlah Lembaga Pendidikan -----	55
Tabel II.9. Tempat Peribadatan Masyarakat -----	56
Tabel II.10. Jumlah Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Lain -----	57
Tabel II.11. Jumlah Alat Transportasi Umum -----	58
Tabel II.12. Jalan Desa -----	59
Tabel II.13. Jumlah Sarana Olahraga -----	60
Tabel II.14. Jumlah Prasarana Kesehatan -----	61
Tabel II.15. Jumlah Unit Usaha -----	62
Tabel II.16. Jumlah Hasil Pertanian -----	63
Tabel II. 17. Jumlah Hewan Peliharaan -----	64
Tabel III.1. Data Informan Berdasarkan Nama dan Jabatan -----	72
Tabel III.2. Data Infroman Berdasarkan Tingkat Pendidikan -----	73
Tabel III.3. Data Informan Berdasarkan Umur -----	73
Tabel III.4. Data Informan Menurut Jenis Kelamin -----	74

## Daftar Gambar

Gambar 1.1. Proses Implementaso ----- 27

Bagan II.1. Struktur Organisasi Desa Sumbermulyo ----- 65

Daftar Pustaka

Interview Guide

Lampiran





## ABSTRAK

Kewenangan Desa merupakan inti dari otonomi desa. Kewenangan yang dimiliki oleh Desa tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pelaksanaan kewenangan desa ini, antara kebijakan dengan implementasinya ternyata belum sesuai, termasuk juga di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana kesiapan implementasi Permendesa, PDT dan Transmigrasi No.1/2015 ? serta faktor-faktor apa sajakah yang mendorong dan menghambat kesiapan implementasi Permendesa, PDT dan Transmigrasi No.1/2015 tentang pedoman kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sumbermulyo ? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mendeskripsikan Implementasi Permendesa, PDT dan Transmigrasi No.1/2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Untuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Permendesa, PDT dan Transmigrasi No.1/2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. DIY.

Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendekatan wawancara dilakukan dengan tahapan-tahapan, yaitu: menggunakan petunjuk umum wawancara dan model wawancara terbuka, dan mengambil lokasi penelitian di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa, sumber data penelitian ini adalah Perangkat Desa (Carik Desa (PJ Lurah) 1 orang, Kepala Bagian Pemerintahan 1 orang, Kepala Bagian Pembangunan 1 orang dan Kepala Bagian Kemasyarakatan 1 orang), Unsur BPD 3 orang, Unsur LPMD 3 orang dan Tokoh Masyarakat 4 orang Desa Sumbermulyo. Dalam penelitian ini keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, sedangkan metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analisis.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan implementasi kewenangan lokal berskala desa di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul belum berjalan dengan baik, karena dasar hukum ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten yang belum ada, serta Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur belum konsisten dalam mengeluarkan kebijakan, sering terjadi gonta-ganti dan tumpang tindih aturan kebijakan yang dapat membingungkan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ada dua faktor yang mendukung kesiapan implementasi kewenangan lokal berskala desa dalam bidang pembangunan di Desa Sumbermulyo adalah komunikasi dan kemampuan sumber daya.

*Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, kewenangan lokal berskala desa, komunikasi dan kemampuan sumber daya.*

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Sekolah Tinggi  
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Pada hari : Jumat

Tanggal : 01 April 2016

Pukul : 09.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD”



Nama

Tanda Tangan

1. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si.  
Ketua Penguji/Pembimbing
2. Dr. R. Widodo Triputro, MM., M.Si  
Penguji Samping I
3. Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si  
Penguji Samping II

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan



Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kewenangan sering dipahami sebagai hak legal secara penuh untuk bertindak mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Ada pula yang memahami bahwa kewenangan desa adalah kekuatan formal perangkat negara untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat dan memaksa terhadap warga negara. (Erwan Agus Purwanto & Dyah Ratih S., 2012)

Berdasarkan sejarahnya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memposisikan desa berada dibawah kecamatan dan kedudukan desa diseragamkan diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menghambat kreatifitas dan partisipasi masyarakat desa setempat karena mereka tidak dapat mengelola desa sesuai dengan kondisi budaya dan adat dari desa tersebut.

Pada era reformasi terbitlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut selanjutya dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang memuat

kewenangan-kewenangan desa. Dari kewenangan dimiliki oleh desa tersebut diharapkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuannya yaitu mewujudkan otonomi desa dimana desa dapat mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Namun tampaknya UU No. 5/1979 tentang Pemerintah Desa, UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah maupun UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, sama sekali tidak menguraikan dan menegaskan asas pengakuan dan penghormatan terhadap desa, kecuali hanya mengakui daerah-daerah khusus dan istimewa.

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. UU Desa yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004. Didukung pula dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN. Perubahan tersebut telah memberikan pondasi dasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan

Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target dan dengan UU Desa ini kewenangan desa bersifat mandat. Berdasarkan dua azas rekognisi dan subsidiaritas UU Desa mempunyai semangat revolusioner, berbeda dengan azas desentralisasi dan residualitas. Dengan mendasarkan pada azas desentralisasi dan residualitas desa hanya bagian dari daerah, sebab desentralisasi hanya berhenti di Kabupaten/Kota. Disamping itu, desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Kabupaten/Kota. Sehingga desa hanya menerima sisa-sisa lebih daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa keuangan dalam bentuk Alokasi Dana Desa. (M. Silahuddin, 2015:9)

Dengan kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas UU Desa menghasilkan definisi desa yang berbeda dari definisi-definisi sebelumnya. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Dengan definisi dan makna itu, UU Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Dengan begitu, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan



masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (*authority*). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan Desa. (M. Silahuddin , 2015:11)

Dalam pengelompokannya, menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan yang dimiliki desa meliputi: kewenangan bidang: (1) Penyelenggaraan pemerintah desa, (2) Pembangunan desa, (3) Pembinaan kemasyarakatan desa, dan (4) Pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa.

Dalam pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Dari keempat kewenangan tersebut, pada dua kewenangan tersebut yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, terdapat beberapa prinsip penting yang dimiliki desa. Kewenangan yang dimiliki oleh Desa tersebut sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, sehingga

kewenangan tersebut diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kewenangan asal usul juga dipahami sebagai “hak asli” atau “hak bawaan”. Artinya sebagai kesatuan hukum, hak-hak desa telah melekat sebelum lahirnya NKRI pada tahun 1945 dan terus hidup dan dihidupi hingga saat ini. Bentuk dari hak asal usul setiap desa sangat beragam, tetapi secara umum hak asal usul desa meliputi: mengatur dan mengurus sendiri tanah desa atau tanah ulayat adat desa, menerapkan susunan asli dalam pemerintahan desa, melestarikan adat istiadat, lembaga, prantara dan kearifan lokal dan menyelesaikan sengketa dengan mekanisme adat setempat. (M. Silahuddin, 2015:13-14)

Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Kewenangan ini menegaskan bahwa urusan atau masalah yang berskala lokal atau dekat dengan masyarakat diurus sendiri oleh desa. Kewenangan ini lahir dari kebutuhan atau kondisi yang dihadapi oleh warga desa sehari-hari. (M. Silahuddin, 2015:14)

Dari beberapa penjelasan tentang kewenangan diatas menjadi wajib diketahui oleh pemerintah desa, karena tanpa mengetahui beberapa kewenangan tersebut, pemerintah desa akan kebingungan dalam menentukan sikap dan membuat peraturan-peraturan pada tingkat desa. Kewenangan Desa

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewenangan desa yang berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Pasal 7 disebutkan bahwa kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a) Bidang Pemerintahan Desa;
- b) Pembangunan Desa;
- c) Kemasyarakatan Desa; dan
- d) Pemberdayaan Masyarakat.

Secara umum Pemerintah Kabupaten belum melaksanakan implementasi Permendesa, PDT dan Transmigrasi No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa karena peraturan ini masih dalam tahap sosialisasi, sehingga belum bisa diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya Desa Sumbermulyo sendiri belum mengimplementasi Permendesa, PDT dan Transmigrasi dikarenakan dari Pemerintah Kabupaten Bantul belum mengeluarkan kebijakan mengenai Kewenangan Lokal Berskala Desa. Akan tetapi, Desa Sumbermulyo merupakan desa berprestasi, maka ketika Pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan peraturan ini, Pemerintah Desa Sumbermulyo akan siap untuk mengimplementasikannya.

Dalam keempat bidang kewenangan Desa diatas inilah yang akan membantu pemerintah Desa dalam mewujudkan UU No.6/2014, khususnya di Desa Sumbermulyo. Komponen-komponen dan sumber daya yang ada menjadi tanggung jawab pemerintah Desa untuk diberdayakan, khususnya

peran dan tanggung jawab dalam proses pelaksanaan, pengimplementasian, pembinaan masyarakat pada organisasi dimasyarakat desa. Sampai sejauh ini dengan pengamatan peneliti, pengimplementasian kewenangan desa baik dibidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Kemasyarakatan Desa maupun Pemberdayaan Masyarakat Desa, ditemukan fenomena bahwa pemerintah Desa belum maksimal dalam melaksanakan kewenangan desa yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Desa. Hal ini bisa saja akan berdampak pada desa dan masyarakat desa itu sendiri.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan Desa Sumbermulyo yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menunjukkan bahwa kemampuan aparat Desa Sumbermulyo dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dari pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang belum terlaksana dengan baik dan konsisten baik administrasi umum, administrasi penduduk maupun administrasi keuangan. Hal tersebut adanya pengaruh berbagai faktor, antara lain terutama faktor kemampuan sumber daya aparat desa sebagai penyelenggara yang belum optimal. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa dan mampu meningkatkan daya saing desanya.

Selanjutnya hal lainnya dalam bidang pembangunan di Desa Sumbermulyo juga belum optimal, salah satunya adalah sarana dan prasarana

dijalur irigasi pertanian yang dapat menunda regenerasi petani dan penerangan jalan di beberapa titik. Berikutnya dalam bidang kemasyarakatan desa, sejauh ini pembinaan kemasyarakatan baik di pemuda, bapak, ibu dan organisasi lainnya yang ada di Desa ditemukan fenomena bahwa pemerintah Desa sudah cukup optimal. Hanya saja ditemukan fenomena bahwa pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan khususnya anak Pemuda belum maksimal, hal ini sering berdampak pada kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat desa. Banyak anak-anak muda yang belum mengerti dan sadar tentang pentingnya stabilitas desa, sejauh ini pemerintah belum maksimal dalam melakukan pemberdayaan kepada generasi muda, bukan hanya itu saja untuk beberapa organisasi kemasyarakatan harus dimaksimalkan lagi fungsi dan tugasnya.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa kewenangan desa di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul tidak sesuai kebijakan yang ada yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.

Maka dari itu dalam penelitian ini penulis akan membahas lebih lanjut terkait dengan Kesiapan Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Permendes No. 1/2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Agustino Leo. (2008), *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Abdul Wahab, Solichin. (2001). *Kebijakan dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Dunn, William N. (2003), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eko, Sutoro, dkk. (2014, *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, cet.I.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analisis)*. Yogyakarta: GAVA MEDI, cet.I.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia)*. Yogyakarta: GAVA MEDIA, cet.I.
- Moleong, J. Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Silahuddin, H. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, cet.I.
- Soeratno. (1995). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Singarimbun, Masri dan Efendi Sofwan. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Skrpsi. Bandong, Raysmon. (2012). *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai Terhadap Potensi Pertambangan Emas Toili (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah)*. Yogyakarta.

Skripsi. Sugiarto, Tri. 2014. *Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Suatu Penelitian Deskriptif di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta.

## **Dokumen**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015.

Peraturan Daerah Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.

## **Rujukan Elektronik**

<http://digilib.uinsby.ac.id/7354/3/bab%203.pdf>  
[27 November 2015, 15:27].

<http://www.Isn.or.id/index.php/2015/08/25/memahami-kewena..angan-desalokal-berdasarkan-permendes-no-12015/> [26/11/15, 08:49].

<http://www.warungkopipemda.com/kewenangan-lokal-berskala-desa/> [26/11/15, 08:52].

<http://www.sindopos.com/2015/07/pemaparan-sosialisasi-peraturan-menteri.html?m=1> [27/11/15, 10.39]

<http://www.sindopos.com/2015/07/infografis.pelaksanaan-uu-no-6.html?m=1>  
[27/11/15, 10:49]

<http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/moon/Rural&Village/SE-Papers/Kedudukan%20dan%20kewenangan%20Desa%20GK.pdf> [11/11/15 09:35]

[http://media.unpad.ac.id/thesis/170720/2009/170520090004\\_2\\_8503.pdf](http://media.unpad.ac.id/thesis/170720/2009/170520090004_2_8503.pdf)  
[19/12/15 12:26]

<http://eprints.uny.ac.id/8552/3/BAB%20%20-%008417141005.pdf> [19/12/15 12:26]